



## PEDOMAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN BAGI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI PSIKOLOGI YOGYAKARTA UNTUK KULIAH DARING

### A. Ketentuan Umum

1. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
2. Satuan kredit semester (SKS) yang dimaksud adalah 2 SKS atau 3 SKS untuk tiap matakuliah yang di tawarkan di Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta.

Beban Studi Mahasiswa 2 SKS adalah

- a. 2x10 menit untuk membaca materi perkuliahan
- b. 2x20 menit untuk melihat video pemaparan materi perkuliahan
- c. 2x20 menit untuk hadir tatap muka dengan dosen dalam perkuliahan tiap minggu menggunakan aplikasi video conference (zoom, google meet)
- d. 2x50 menit untuk mengerjakan tugas terstruktur dari dosen di luar perkuliahan tiap minggu.
- e. 2x50 menit untuk tugas mandiri/ belajar sendiri di luar perkuliahan tiap minggu.

Beban Studi Mahasiswa 3 SKS adalah

- a. 3x10 menit untuk membaca materi perkuliahan
- b. 3x20 menit untuk melihat video pemaparan materi perkuliahan
- c. 3x20 menit untuk hadir tatap muka dengan dosen dalam perkuliahan tiap minggu menggunakan aplikasi video conference (zoom, google meet)
- d. 3x50 menit untuk mengerjakan tugas terstruktur dari dosen di luar perkuliahan tiap minggu.
- e. 3x50 menit untuk tugas mandiri/ belajar sendiri di luar perkuliahan tiap minggu.

### B. Kewajiban Mahasiswa Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta

1. Mahasiswa wajib melakukan KRS sebelum masa perkuliahan dimulai. KRS bisa dilakukan ketika mahasiswa sudah menyelesaikan administrasi untuk semester sebelumnya.
2. Dalam proses perkuliahan daring, Mahasiswa memiliki kewajiban untuk:




- a. Bergabung ke dalam google classroom maupun grup whatsapp untuk setiap mata kuliah sesuai dengan instruksi dosen.
  - b. Mengunduh dan atau membaca materi maupun menonton video pemaparan materi yang diunggah di laman <http://www.stipsi.ac.id> sebelum perkuliahan dimulai
  - c. Wajib mengikuti perkuliahan secara daring dan mengisi daftar hadir melalui link yang dibagikan dosen.
3. Mahasiswa perlu memperhatikan **kontrak belajar** untuk setiap mata kuliah dari dosen pengampu dan mengikuti setiap kontraknya selama masa perkuliahan.
  4. Mahasiswa wajib mengikuti Ujian Tengah Semester sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ujian Tengah Semester dapat diikuti jika mahasiswa sudah menyelesaikan administrasi minimal untuk dua bulan pertama perkuliahan.
  5. Mahasiswa hanya boleh tidak masuk kuliah maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester.
  6. Jika point nomor 5 dilanggar mahasiswa tidak berhak mengikuti Ujian Akhir Semester.
  7. Mahasiswa mendapat pengecualian untuk izin dengan kriteria sebagai berikut :
    - a. Mahasiswa sakit/ opname (wajib menyerahkan surat keterangan sakit/opname dari dokter/klinik/rumah sakit.
    - b. Orang tua/saudara/kerabat dekat meninggal dunia (wajib menyerahkan fotokopi surat kematian)
    - c. Mahasiswa menjadi duta kegiatan STIPSI/BEM (wajib menyerahkan surat tugas/surat izin dari STIPSI/BEM.
    - d. Penyerahan berbagai bukti untuk poin a, b, dan c maksimal adalah 1 (satu) minggu dari tanggal kejadian dan surat diserahkan kepada BAAK.
  8. Apabila ada mahasiswa yang membutuhkan ujian susulan maka keputusan dikembalikan ke dosen pengampu mata kuliah.
  9. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh ketentuan perkuliahan. Jika merasa ada kesulitan dalam mengikuti proses akademik, mahasiswa dapat menyampaikan permasalahan kepada Dosen Pembimbing Akademik.




## C. SOP Mahasiswa

### 1. Prosedur Mengikuti Perkuliahan Daring



### 2. Prosedur mengajukan izin tidak mengikuti kuliah



Mengetahui,  
Ketua Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta



Galuh Setia Winahyu, S.Psi., M.Psi., Psikolog

Yogyakarta, 17 September 2021  
Kepala Program Studi Psikologi  
Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta

MRA Puspitasari, S.Psi., M.Psi., Psikolog